

- 3) Sarana dan prasarana (logistik)
 - 4) Keuangan
 - 5) Ketenagakerjaan dan tenaga ahli
 - 6) Keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan hidup
 - 7) Rekomendasi dari pihak pemberi kerja
- d. Pemerintah/Pemerintah daerah secara sepihak dapat membatalkan/mencabut izin usaha yang telah diberikan apabila ternyata perusahaan dinilai melalaikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan-keterangan tersebut diatas dibuat dengan sebenarnya.

.....
(Nama dan tanda tangan Pemohon)
(Direksi)

Catatan :

1. Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 113 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM BAHAN GALIAN GOLONGAN A DAN B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa bahan galian pertambangan umum merupakan potensi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B sehingga untuk mengisi kekosongan hukum perlu diatur dalam Peraturan Bupati dengan

persetujuan Pimpinan DPRD

- c. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas telah memberikan persetujuan terhadap Peraturan Bupati Banyumas tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B, berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor 545/2/2008 tentang Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B;

- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
 - 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
 - 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 60);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang

- Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 18 Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 39 Tahun 1995 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1996 Nomor 6 Seri D);
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
 USAHA PERTAMBANGAN UMUM BAHAN GALIAN
 GOLONGAN A DAN B.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih, dan segala jenis batuan yang merupakan endapan alam.
9. Pengelolaan Usaha Pertambangan umum adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan bahan galian diluar minyak bumi, gas alam dan radioaktif.

10. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
11. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti mengenai kuantitas, kualitas, keterdapatan, dan sebaran bahan galian.
12. Eksploitasi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.
13. Pengolahan adalah usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
14. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian dari wilayah kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian atau tempat penjualan.
15. Penjualan adalah usaha pertambangan untuk menjual bahan galian, meliputi hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian.
16. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang adalah kegiatan usaha penunjang di bidang pertambangan.
17. Wilayah Pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batasan-batasan tertentu, yang diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan pertambangan atau pengambilan bahan galian.
18. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.
19. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan.
20. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon Kuasa Pertambangan atau Kontrak Karya .

21. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B.
22. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat KP adalah bentuk izin usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B .
23. Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat SIPR adalah bentuk izin usaha pertambangan bahan galian dari golongan A dan B yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
24. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, bentuk usaha tetap serta usaha lainnya.
25. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya.
26. Iuran Eksplorasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada negara dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya Eksplorasi mendapatkan hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya.
27. Iuran Eksploitasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian.
28. Penguasaan lahan adalah hak penguasaan atas suatu wilayah tambang, antara lain berupa hak milik, bagi hasil, sewa menyewa, dan/atau kerjasama.
29. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut Hukum Pertanahan Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha pertambangan;
- b. memberikan dasar hukum bagi pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan; dan
- c. sebagai dasar dalam rangka menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup.

BAB III

PENGGOLONGAN PENGUSAHAAN BAHAN GALIAN

Bagian Pertama Penggolongan

Pasal 3

- (1) Bahan galian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah bahan galian yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
- (2) Bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. golongan bahan galian strategis (Golongan A) meliputi :
 1. Bitumin padat, aspal;
 2. Antrasit, batubara, batubara muda, gambut, nikel, kobalt, timah;
 - b. golongan bahan galian vital (Golongan B) meliputi :
 1. Besi (pasir besi), mangaan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 2. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 3. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 4. Arsen, antimon, bismut;
 5. Ytrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
 6. Berillum, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 7. Kriolit, flourspar, barit;
 8. Yodium, brom, khlor, belerang.

Bagian Kedua

Usaha Pertambangan

Pasal 4

Usaha pertambangan bahan galian, meliputi :

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan; dan
- f. penjualan.

Pasal 5

Usaha pertambangan bahan galian dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi (KUD);
- d. Badan Usaha Swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan mempunyai usaha dibidang Pertambangan;
- e. Perusahaan dengan modal bersama antara Pemerintah dan/atau Badan Usaha Milik Negara dengan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Perusahaan dengan modal bersama antara Pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara dan atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten dengan Koperasi atau Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d;
- g. Perorangan atau kelompok masyarakat berkewarganegaraan Indonesia.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Usaha pertambangan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Kuasa Pertambangan (KP);
 - b. Kontrak Karya (KK);
 - c. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR);
- (3) Izin pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk satu jenis bahan galian beserta bahan galian ikutannya yang terdapat pada satu lokasi di wilayah pertambangan.
- (4) Dalam hal bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat bahan galian lain yang bukan merupakan bahan galian ikutan serta tidak tercantum dalam izin, maka penambangan bahan galian tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemberian izin pertambangan diprioritaskan kepada pemegang izin pertambangan yang telah ada; dan
 - b. jika dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditemukan bahan galian lain pemegang izin pertambangan tidak mengajukan permohonan izin pertambangan, maka izin pertambangan bahan galian lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain.

Pasal 7

Wilayah izin usaha pertambangan tidak meliputi :

- a. Fasilitas umum dan atau fasilitas sosial, kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah;
- b. Tempat-tempat kuburan dan tempat yang disakralkan ;
- c. Wilayah izin usaha pertambangan lain;
- d. Bangunan, rumah tempat tinggal dan atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali atas izin pemilik atau kuasanya;

- e. Kawasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1). Izin Usaha Pertambangan terdiri dari :
 - a. Izin Penyelidikan Umum;
 - b. Izin Eksplorasi;
 - c. Izin Eksploitasi;
 - d. Izin Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Izin Pengangkutan dan Penjualan.
- (2). Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak/wewenang untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan usaha pertambangan umum yang ditentukan dalam izin tersebut.

Pasal 9

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh orang/kelompok masyarakat dan atau badan hukum yang berbeda, maka masing-masing kegiatan usaha pertambangan diberikan 1 (satu) izin usaha pertambangan.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

Izin usaha pertambangan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 12

Pemegang izin usaha pertambangan dapat mengurangi atau menambah luas wilayah pertambangan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 13

Tatacara dan syarat-syarat untuk pemindahtanganan, pengurangan dan atau penambahan luas wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

Persetujuan atau penolakan pemberian izin usaha pertambangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap.

Pasal 15

- (1) Bagi perusahaan modal asing (PMA) yang akan mengusahakan bahan galian golongan A dan golongan B, Bupati dapat memberikan persetujuan dalam bentuk kontrak karya setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tatacara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Izin Usaha

Paragraf 1

Bentuk dan Jangka Waktu

Pasal 16

Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk bahan galian golongan A dan B diberikan dalam bentuk KP, KK dan SIPR.

Pasal 17

Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya Penyelidikan Umum diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun dan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, atas permohonan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebanyak 2 (dua) kali, untuk setiap perpanjangan diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun atas permohonan yang bersangkutan dan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan ditingkatkan menjadi usaha pertambangan eksploitasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu izin selama-lamanya 3 (tiga) tahun untuk studi kelayakan, AMDAL serta pembangunan fasilitas eksploitasi penambangan atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permohonan yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan dapat diperpanjang atas permohonan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya Pengolahan dan Pemurnian dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun atas permohonan yang bersangkutan dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan dapat diperpanjang atas permohonan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya Pengangkutan dan penjualan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun atas permohonan yang bersangkutan dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan dapat diperpanjang atas permohonan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Surat Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atas permohonan yang bersangkutan dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan dapat diperpanjang atas permohonan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Luas Wilayah

Pasal 23

Luas Wilayah pertambangan bahan galian golongan A dan golongan B yang dapat diberikan kepada badan usaha sebagaimana disebut dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah Pertambangan untuk satu Kuasa Pertambangan dan / atau Kontrak Karya Penyelidikan Umum paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum paling banyak seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;

- b. Luas Wilayah Pertambangan untuk satu Kuasa Pertambangan dan / atau Kontrak Karya Eksplorasi paling banyak seluas 2.000 (dua ribu) hektar, untuk beberapa Kuasa Pertambangan eksplorasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
- c. Luas Wilayah Pertambangan untuk satu Kuasa Pertambangan dan/atau Kontrak Karya Eksploitasi paling banyak seluas 1.000 (seribu) hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) hektar;
- d. Luas Wilayah Pertambangan untuk Surat Izin pertambangan Rakyat (SIPR) perorangan paling banyak seluas 1 (satu) hektar, kelompok paling banyak seluas 5 (lima) hektar, dan koperasi paling banyak seluas 25 (dua puluh lima) hektar.

Pasal 24

Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan dan/atau Kontrak Karya yang melebihi luas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 23, pemohon Kuasa Pertambangan dan/atau Kontrak Karya harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati.

Bagian ketiga Perpanjangan Izin

Pasal 25

- (1) Pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan izin pertambangan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya izin pertambangan.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Bagian keempat Pencabutan dan Berakhirnya Izin

Pasal 26

- (1) Usaha pertambangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. pemegang izin penyelidikan umum tidak melaksanakan kegiatan secara nyata dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin;
 - b. pemegang izin eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi secara nyata dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin;
 - c. Pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin;
 - d. dikembalikan oleh pemegang izin;
 - e. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 - f. pemegang izin tidak melanjutkan usahanya setelah ditegur oleh Dinas;
 - g. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. wilayah usaha pertambangan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum yang lebih luas;
 - i. Jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Bupati telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Izin usaha pertambangan berakhir demi hukum apabila jangka waktu yang ditentukan dalam izin berakhir.

Pasal 27

- (1) Dalam hal izin usaha pertambangan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) maka :
- a. Hak pengusahaan pertambangan kembali kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemegang izin usaha pertambangan diharuskan menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan kepada Bupati tanpa ganti kerugian.

- (2) Dalam hal izin usaha pertambangan berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf h, maka pemegang izin diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima
Tata cara Pencabutan Izin

Pasal 28

- (1) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1), sebagai berikut :
- a. Dinas melakukan penelitian jika terdapat dugaan pelanggaran atau berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai terjadinya pelanggaran oleh pemegang izin;
 - b. jika berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan telah terjadi pelanggaran, maka Bupati dapat mencabut ijin setelah dilakukan surat teguran oleh Dinas.
- (2) Dalam hal izin pertambangan dicabut, maka pemegang izin wajib menyelesaikan kewajiban yang belum dilaksanakan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu
Hak Pemegang Izin

Pasal 29

- (1) Pemegang izin eksplorasi mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh izin eksploitasi atas bahan galian yang disebutkan dalam izin eksplorasinya.
- (2) Jika pemegang izin eksplorasi dan/atau izin eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam izin , maka pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh izin

eksplorasi dan atau izin eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan.

(3) Untuk memperoleh hak tunggal dan atau prioritas pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka :

- a. pemegang izin eksplorasi harus mengajukan izin eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi;
- b. pemegang izin eksplorasi dan/atau izin eksploitasi harus mengajukan permohonan izin eksplorasi dan/atau eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan, sebelum izin eksplorasi dan/atau izin eksploitasi jangka waktunya berakhir;
- c. dalam hal pemegang izin tidak berkeinginan mengadakan eksploitasi bahan galian lain yang ditemukan, pemegang izin dapat memberikan rekomendasi kepada pihak lain untuk mengeksploitasi bahan galian lain yang ditemukan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 30

Pemegang izin wajib :

- a. melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menghentikan kegiatan usaha pertambangan, jika dalam kegiatan pertambangan timbul bahaya atau kerusakan lingkungan hidup dan mengusahakan penanggulangannya;
- c. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. melaksanakan reklamasi lahan bekas wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi;
- g. mengupayakan terciptanya kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan;
- h. melakukan pembayaran pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memberikan kesempatan kepada pemegang izin lain didalam wilayah izin pertambangan guna membangun fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan usaha pertambangan, berdasarkan kesepakatan pemegang izin yang bersangkutan;
- k. membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah izin usaha pertambangan, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sesudah izin eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun izin eksploitasi berakhir;
- l. melakukan pengamanan terhadap benda-benda, bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
- m. menyampaikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala kepada Bupati.

Bagian ketiga
Kewajiban Keuangan
Pasal 31

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan wajib menyetor uang jaminan kesungguhan yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah izin

usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada Bank yang ditunjuk atas nama Bupati atau pejabat yang diberi wewenang oleh pemohon yang bersangkutan.
- (3) Tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan dilampirkan dalam permohonan izin usaha pertambangan.
- (4) Besarnya biaya jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung berdasarkan luas wilayah permohonan dikalikan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per hektare.
- (5) Dalam hal luas wilayah yang dimohon melebihi ketentuan yang berlaku, uang jaminan kesungguhan terhadap kelebihan luas wilayah tersebut ditetapkan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per hektare.

Pasal 32

- (1) Pencairan jaminan kesungguhan dapat dilakukan setelah pemegang izin usaha pertambangan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang disetor beserta bunganya.
- (3) Pengembalian uang jaminan kesungguhan untuk Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dilakukan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan setiap semester sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nominal yang disetorkan selama satu tahun.

- b. sisanya sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan apabila ditingkatkan ke tahap eksplorasi;
 - c. dalam hal Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak tingkatan ke Kuasa Pertambangan Eksplorasi karena alasan tidak potensial, maka sisa uang jaminan kesungguhan dicairkan sekaligus.
- (4) Pengembalian uang jaminan kesungguhan untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi dilakukan sebagai berikut :
- a. 50 (lima puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun ke 1 (satu);
 - b. sisa dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun ke 2 (dua).
- (5) Permohonan pengembalian uang jaminan kesungguhan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya diajukan kepada Bupati dengan mencantumkan nomor rekening bank perusahaan pemohon.
- (6) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikan Kuasa Pertambangan dimaksud, maka pada masa berakhirnya atau dibatalkannya Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi uang jaminan kesungguhan atau sisanya bertaunganya menjadi milik negara.

Pasal 33

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan wajib membayar iuran pertambangan yang terdiri dari iuran tetap dan iuran eksplorasi atau eksploitasi.

- (2) Iuran pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini besarnya ditentukan berdasarkan luas wilayah izin serta tahapan kegiatan.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan agar menyetorkan iuran tetap dan iuran eksplorasi atau eksploitasi ke Rekening Menteri Pertambangan dan Energi No. 508.000.074 di Bank Indonesia.
- (4) Iuran tetap dibayar dimuka untuk satu tahun berjalan. Perhitungan besarnya iuran tetap didasarkan pada luas wilayah dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai dengan tahapan kegiatannya. Pembayaran iuran tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya keputusan pemberian kuasa pertambangan, termasuk perpanjangannya.
- (5) Besarnya iuran tetap untuk usaha pertambangan umum dalam rangka kuasa pertambangan penyelidikan umum untuk tahun pertama besarnya Rp. 500 (lima ratus rupiah) per hektar per tahun, untuk tahun kedua besarnya Rp. 1.000 (seribu rupiah) per hektar per tahun.
- (6) Besarnya iuran tetap untuk usaha pertambangan umum dalam rangka kuasa pertambangan eksplorasi untuk tahun pertama besarnya Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per hektar per tahun, untuk tahun kedua besarnya Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per hektar per tahun, dan untuk tahun ketiga besarnya Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per hektar per tahun.
- (7) Besarnya iuran tetap untuk usaha pertambangan umum dalam rangka kuasa pertambangan perpanjangan eksplorasi untuk tahun pertama besarnya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per hektar per tahun, untuk tahun kedua besarnya Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per hektar per tahun.
- (8) Besarnya iuran tetap untuk usaha pertambangan umum dalam rangka pembangunan fasilitas eksploitasi untuk tahun pertama, kedua dan ketiga

masing-masing besarnya Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per hektar per tahun.

(9) Besarnya iuran tetap untuk usaha pertambangan umum dalam rangka eksploitasi untuk tahun pertama untuk endapan laterit dan endapan permukaan besarnya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per hektar per tahun, untuk tahun kedua untuk endapan primer dan endapan aluvial besarnya Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per hektar per tahun.

(10) Besarnya iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi untuk usaha pertambangan dalam rangka kuasa pertambangan, dengan jenis bahan galian timah, timbal, seng, besi besarnya 3 (tiga) persen per ton dari harga jual; untuk bahan galian emas besarnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) persen per ton dari harga jual; untuk bahan galian tembaga besarnya 4 (empat) persen per ton dari harga jual.

BAB VI

PENGELOLAAN BAHAN PELEDAK

Pasal 34

- (1) Dalam hal pemegang izin menggunakan bahan peledak untuk penambangan, maka bahan peledak dapat disimpan di gudang setelah memperoleh izin dari Kepala Dinas.
- (2) Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, dan Penggunaan bahan peledak serta Pembelian dan Penggunaan bahan peledak wajib memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 36

Peledakan dalam kegiatan penambangan dapat dilaksanakan oleh :

- a. juru ledak yang telah memiliki Kartu Izin Meledakan dari Kepala Dinas;
- b. jasa peledakan yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas.

BAB VII

REKLAMASI LAHAN BEKAS WILAYAH IZIN PENAMBANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Reklamasi

Pasal 37

Pengusaha pertambangan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan atas kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan penambangan.

Pasal 38

- (1) Pemegang izin eksploitasi wajib melakukan reklamasi pada lahan bekas penambangan, yang dapat dilakukan secara bertahap maupun keseluruhan.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana reklamasi, memuat rencana reklamasi tahunan dan rencana reklamasi keseluruhan pada akhir penambangan, yang dituangkan dalam uraian rencana eksploitasi.

Bagian Kedua
Rencana Reklamasi

Pasal 39

(1) Materi rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

(2), meliputi :

- a. peta reklamasi dengan skala minimal 1 : 10.000;
- b. pematangan lahan;
- c. penirisan;
- d. penanggulangan erosi;
- e. pengelolaan lahan;
- f. pembiayaan reklamasi ;
- g. pemeliharaan pasca reklamasi;
- h. jadwal pelaksanaan reklamasi secara bertahap yang disesuaikan dengan kemajuan kegiatan penambangan dan terintegrasi dengan jadwal rencana penambangan.

(2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. pembongkaran fasilitas tambang;
- b. penataan lahan;
- c. revegetasi (untuk lahan pertanian);
- d. mobilisasi dan demobilisasi alat berat; dan
- e. biaya pemeliharaan selama 1 (satu) tahun sejak reklamasi dinyatakan selesai.

(3) Khusus untuk penambangan yang dilakukan pada lokasi yang dikuasai berdasarkan kerjasama, rencana reklamasi disesuaikan dengan perjanjian kerjasama antara pemegang izin dengan pemilik dan/atau penguasa lahan.

Bagian Ketiga
Jaminan Reklamasi

Pasal 40

- (1) Pemegang izin eksploitasi wajib menempatkan dana jaminan pelaksanaan reklamasi yang disetorkan sebelum dilakukan kegiatan eksploitasi.
- (2) Bentuk jaminan reklamasi berupa deposito berjangka ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq perusahaan pertambangan yang bersangkutan.
- (3) Besarnya uang jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi yang disetujui oleh Kepala Dinas.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang izin yang melakukan kegiatan eksploitasi yang berfungsi reklamasi, antara lain :
 - a. normalisasi sungai;
 - b. normalisasi waduk/situ;
 - c. rehabilitasi lahan di kawasan hutan; atau
 - d. eksploitasi lahan dalam rangka pembangunan sesuai dengan site plan telah disahkan oleh Bupati.
- (5) Jaminan reklamasi harus ditempatkan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi.
- (6) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghapuskan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (1).
- (7) Kekurangan biaya dalam pelaksanaan reklamasi dari jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang izin eksploitasi wajib memenuhi kekurangan biaya tersebut.

Pasal 41

- (1) Pemegang izin eksploitasi dapat mengajukan permohonan pencairan atau pengembalian jaminan reklamasi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan reklamasi, dengan melampirkan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi.

Pasal 42

- (1) Setiap tahapan atau keseluruhan pelaksanaan reklamasi dinyatakan memenuhi syarat dan selesai setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim Penilai Reklamasi.
- (3) Hasil pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 43

- (1) Pemegang izin pertambangan wajib menyampaikan rencana tahunan pengelolaan lingkungan kepada Kepala Dinas, yang memuat antara lain :
 - a. luas lahan yang akan direklamasi ;
 - b. rencana peruntukan lahan;
 - c. teknik dan metode pengelolaan lingkungan;
 - d. jadual pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian setiap tahapan reklamasi; dan
 - e. perkiraan biaya pengelolaan.
- (2) Pengusaha pertambangan wajib menyampaikan rencana tahunan pemantauan lingkungan kepada Kepala Dinas, yang memuat antara lain:
 - a. parameter lingkungan yang dipantau;
 - b. lokasi/titik pantau yang dipetakan dalam peta situasi;
 - c. frekuensi pemantauan;

- d. pelaksana pemantau; dan
- e. prakiran biaya pemantauan.

BAB VIII

HUBUNGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 44

- (1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (2) Pemberian ganti rugi terhadap hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah/mufakat.
- (3) Jika yang bersangkutan tidak mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati dan Pimpinan DPRD.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. eksplorasi ;
 - b. produksi dan pemasaran ;

- c. keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ;
- d. lingkungan hidup pertambangan ;
- e. konservasi ;
- f. tenaga kerja ;
- g. penerapan standar pertambangan ;
- h. investasi, divestasi dan keuangan.

Pasal 46

Dinas melaksanakan pencatatan laporan dan perhitungan produksi bahan galian yang ditambang dari setiap pemegang izin.

Pasal 47

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup pertambangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup pertambangan, Dinas dibantu oleh inspektur pertambangan.

Pasal 48

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaporkan secara periodik kepada Bupati.

BAB X

SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKAB)

Pasal 49

- (1) Setiap hasil pertambangan bahan galian golongan A dan B yang dibawa ke luar wilayah pertambangan, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang diterbitkan oleh Dinas.

- (2) Jika hasil pertambangan golongan A dan B yang dibawa ke luar wilayah izin tidak dilengkapi dengan SKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal Barang, diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan kegiatan penambangan kepada Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali, paling kurang memuat :
- a. metoda dan pelaksanaan pertambangan ;
 - b. metoda dan pelaksanaan pengolahan ;
 - c. penggunaan peralatan, tenaga kerja, serta bahan pendukung; dan
 - d. peta kemajuan tambang.
- (2) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan penambangan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan memenuhi syarat apabila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan produksi pertambangan beserta bahan galian ikutannya kepada Kepala Dinas, paling lambat setiap tanggal 5 (lima).

Pasal 52

- (1) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta pelaksanaan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Seluruh biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB XII

KEPALA TEKNIK TAMBANG

Pasal 53

Setiap pemegang izin eksploitasi wajib memiliki kepala teknik dan wakil kepala teknik tambang yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas.

BAB XIII

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Kegiatan pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang dilakukan penambang yaitu dalam bidang pendidikan, keagamaan, sarana umum dan pengembangan masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pola penambangannya tergantung kondisi masyarakat setempat yaitu tingkat pendidikan, budaya dan potensi ekonomi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 56

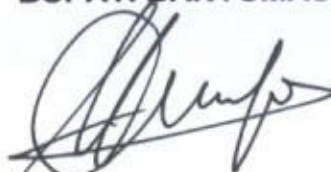
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 13 NOV 2008

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANYUMAS

Nomor : 113 TAHUN 2008

Tanggal : 13 NOV 2008

PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN

I KUASA PERTAMBANGAN (KP)

- 1 Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi (Permohonan baru)
 - a Surat permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia
 - d Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan
 - e Laporan keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan Publik bagi perusahaan lama
- 2 Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
 - a Surat permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum
 - d Rencana kerja dan biaya
 - e Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan
- 3 Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - a Sebagai peningkatan Kuasa Penyelidikan Umum
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Peta wilayah
 - 3) Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum
 - 4) Rencana Kerja dan Biaya
 - 5) Tanda bukti pelunasan iuran tetap
 - b Kuasa Pertambangan Eksplorasi bukan peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Peta wilayah
 - 3) Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia
 - 4) Anggaran Dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk koperasi/KUD
 - 5) Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil khusus untuk koperasi KUD
- 4 Perpanjangan Kuasa Pertambangan eksplorasi
 - a. Surat permohonan
 - b. Peta wilayah
 - c. Laporan Kegiatan Eksplorasi

- d. Rencana Kerja dan Biaya
 - e. Tanda bukti pelunasan iuran tetap
- 5 Izin Pengiriman Contoh Ruah (diberikan hanya satu kali)
- a. Surat permohonan
 - b. Salinan/kopi Surat keputusan Kuasa Pertambangan
 - c. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran eksplorasi
 - d. Peta rencana tambang percobaan
 - e. Rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh
 - f. Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui
- 6 Kuasa Pertambangan Eksploitasi
- a Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Peta Wilayah
 - 3) Laporan lengkap Eksplorasi
 - 4) Laporan studi kelayakan
 - 5) Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL
 - 6) Tanda bukti pembayaran iuran tetap
 - 7) Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan instansi yang berwenang.
 - b KP Eksploitasi baru (Bukan sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi) khusus untuk Koperasi/KUD
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Peta Wilayah
 - 3) Laporan lengkap Eksplorasi
 - 4) Laporan studi kelayakan
 - 5) Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL
 - 6) Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia
 - 7) Rekomendasi dari Dinas Koperasi.
- 7 Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi
- a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi
 - d. Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi
 - e. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
 - f. Rencana Kerja dan Biaya.
- 8 Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta Perpanjangannya (mandiri /bagi yang tidak mempunyai KP Eksploitasi)
- a. Surat Permohonan
 - b. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian
 - c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL
 - d. Perjanjian jual beli dengan Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - e. Laporan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan untuk perpanjangannya)

- 9 Pengakhiran dan Pengembalian Kuasa Pertambangan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Akhir Kegiatan
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan /atau Iuran Eksploitasi
 - d. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Kegiatan Pasca Tambang (untuk KP Eksploitasi).
- 10 Pemindahan Kuasa Pertambangan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat Pernyataan Pemegang Kuasa Pertambangan
 - c. Berita Acara Serah Terima
 - d. Akte Pendirian Perusahaan Baru yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia atau instansi yang berwenang, salah satu Direktorat/pengurusnya adalah Direktorat/pengurus perusahaan yang lama.
- 11 Ralat Batas dan Luas Wilayah
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah

II KONTRAK KARYA (KK)

- 1 Persetujuan Prinsip Aplikasi
 - a. Peta wilayah
 - b. Rencana kerja dan biaya
 - c. Surat persetujuan prinsip
- 2 Izin Pengiriman Contoh Ruah (diberikan hanya satu kali)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Salinan/Kopi Surat Keputusan Penetapan Tahapan Kegiatan Studi Kelayakan
 - c. Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan royalti Pertambangan
 - d. Peta rencana tambang percobaan
 - e. Rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh
 - f. Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui.
- 3 Izin Usaha Jasa Pertambangan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Akte Pendirian Perusahaan
 - c. Foto copy domosili
 - d. Daftar pimpinan umum perusahaan dan alamat
 - e. Daftar tenaga ahli
 - f. Daftar peralatan
- 4 Persetujuan Rencana Kerja dan Biaya
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Kegiatan
 - c. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya
- 5 Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)
 - a. Surat Permohonan

- b. Peta wilayah
 - c. Bukti setor jaminan kesungguhan (salinan/foto copi transfer)
 - d. Laporan tahunan dan laporan keuangan 3(tiga) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik kecuali bagi pemohon baru
 - d. Surat khusus Direksi yang diketahui Komisaris untuk penanda tanganan permohonan
 - e. Kesepakatan bersama dalam hal pemohonnya lebih dari 1 (satu) pihak.
- 6 Perpanjangan SIPP
- a. Peta wilayah
 - b. Laporan hasil kegiatan SIPP
 - c. Rencana kerja dan biaya perpanjangan SIPP
- 7 Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum Surat permohonan
- a. Peta wilayah
 - b. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap Penyelidikan Umum
 - c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - d. Laporan kegiatan SIPP (bila melalui SIPP).
- 8 Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
- a. Surat permohonan
 - b. Peta wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap perpanjangan Penyelidikan Umum
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan hasil kegiatan Penyelidikan Umum.
- 9 Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi
- a. Surat permohonan
 - b. Peta wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan akhir penyelidikan umum
- 10 Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi Surat
- a. Surat permohonan
 - b. Peta wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap eksplorasi
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan kemajuan eksplorasi
- 11 Tahap Studi Kelayakan
- a. Surat permohonan
 - b. Peta wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap studi kelayakan
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan akhir eksplorasi
- 12 Perpanjangan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan (bagi KK/PKP2B yang sudah ada)
- a. Surat permohonan
 - b. Peta wilayah

- b. Peta wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap studi kelayakan
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan kemajuan studi kelayakan
- 13 Tahap Konstruksi
- a. Surat permohonan
 - a. Peta wilayah
 - b. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap konstruksi
 - c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - d. Persetujuan laporan studi kelayakan
 - b. Persetujuan AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL).
- 14 Tahap Operasi Produksi
- a. Surat permohonan
 - b. Peta wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap operasi produksi
 - d. laporan akhir konstruksi
 - e. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - f. Persetujuan laporan tahap konstruksi.
- 15 Perpanjangan Tahap Konstruksi Produksi
- a. Surat permohonan
 - b. Peta wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap operasi
 - d. produksi
 - e. Persetujuan studi kelayakan baru (revisi)
 - f. Persetujuan AMDAL, RKL dan RPL (revisi)
 - g. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
- 16 Penundaan kegiatan
- a. Surat permohonan
 - b. Laporan kegiatan akhir
 - c. Dasar /alasan Pengajuan Suspensi/Penundaan
 - d. Tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan.
- 17 Pembatalan/Terminasi
- a. Surat permohonan
 - b. Pata Wilayah Pembatalan
 - c. Laporan lengkap kegiatan akhir
 - d. Persetujuan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan
 - e. Rencana penjualan aset
 - f. Evaluasi pelaksanaan K-3 dan lingkungan
- 18 Perubahan Luas Wilayah KK
- a. Surat permohonan
 - b. Pata wilayah
 - c. Laporan rencana penciutan/perluasan wilayah
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan kegiatan akhir

- 19 Perubahan Pemegang Saham
 - a. Surat Permohonan
 - b. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia
 - c. Hasil keputusan RUPS luar biasa
 - d. Laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik
 - e. Draf akte jual beli saham
- 20 Perubahan Rencana Kerja dan Biaya
 - a. Surat permohonan
 - b. Laporan kegiatan
 - c. Dasar/alasan perubahan rencana kerja dan biaya
 - d. Perubahan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan biaya
- 21 Pencairan security/deposit
 - a. Surat permohonan
 - b. Bukti penyampaian laporan kegiatan
 - c. Bukti telah membayar iuran tetap/landrent
- 22 Pencairan uang jaminan kesungguhan
 - a. Surat permohonan
 - b. Surat pernyataan untuk tidak mengalihkan saham sampai KK ditandatangani
- 23 Persetujuan Kontrak Jual Beli hasil tambang bagi perusahaan yang berafiliasi
 - a. Surat permohonan
 - b. Surat keterangan status perusahaan
 - c. Naskah/Draf perjanjian jual beli
- 24 Rekomendasi Perubahan akte pendirian perusahaan
 - a. Surat permohonan
 - b. Dasar/alasan perubahan akte pendirian perusahaan
 - c. Akte perubahan
- 25 Rekomendasi Perubahan Investasi
 - a. Surat permohonan
 - b. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik
 - c. Biaya pembayaran kewajiban keuangan
- 26 Rekomendasi Konsolidasi biaya
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik
 - c. Biaya pembayaran kewajiban keuangan
- 27 Rekomendasi rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar/alasan penggunaan tenaga kerja asing
 - c. Daftar isian RPTKA dari Disnaker
 - d. Struktur organisasi perusahaan

- 28 Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
- Surat permohonan
 - Salinan/fotocopy persetujuan RPTKA dari Disnaker
 - Kualifikasi TKA
 - Paspor dan Visa TKA
- 29 Rekomendasi Barang Modal
- Surat permohonan
 - Relaisasi barang modal tahun sebelumnya
 - Daftar kebutuhan barang modal
 - Barang modal tahun sebelumnya yang belum direlaisasikan masuk dalam daftar kebutuhan barang modal (b)
- 30 Rekomendasi Re-eksport barang/peralatan
- Surat permohonan
 - Dasar/alasan pemohon re-eksport barang/peralatan dengan masa penggunaan yang wajar
 - Daftar barang-barang/peralatan yang akan di re-eksport
- 31 Rekomendasi penghapusan barang modal
- Surat permohonan
 - Daftar barang/peralatan yang akan dihapus
 - Dasar/alasan bahwa barang sudah tidak ekonomis
- 32 Rekomendasi import barang/peralatan dengan fasilitas OB 23
- Surat permohonan
 - Fotocopy perjanjian pemilik barang di luar negeri dengan pemakai
 - Daftar barang/peralatan pinjam pakai sementara yang akan diimport
 - Alasan/dasar penggunaan barang/peralatan pinjam pakai sementara
- 33 Rekomendasi Security Clearence Survey Udara
- Surat permohonan
 - Daftar nama tenaga ahli Indonesia dan Asing dilengkapi dengan IKTA
 - Daftar peralatan survey udara
 - Keterangan lokasi kegiatan
- 34 Rekomendasi Pengembangan pelabuhan khusus kegiatan tambang
- Surat permohonan
 - Desain pelabuhan
 - ANDAL/RKL/RPL wilayah pelabuhan
- 35 Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus kegiatan Tambang
- Surat Permohonan
 - Rencana pengoperasian pelabuhan

BUPATI BANYUMAS,



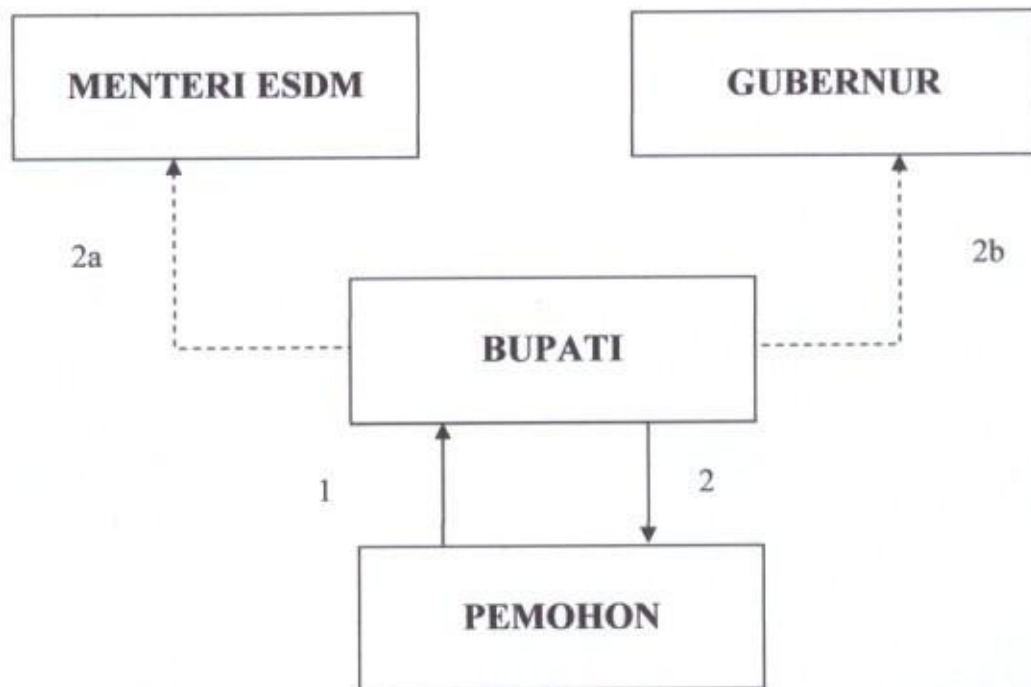
MARDJOKO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANYUMAS

Nomor : 113 TAHUN 2008

Tanggal : 13 NOV 2008

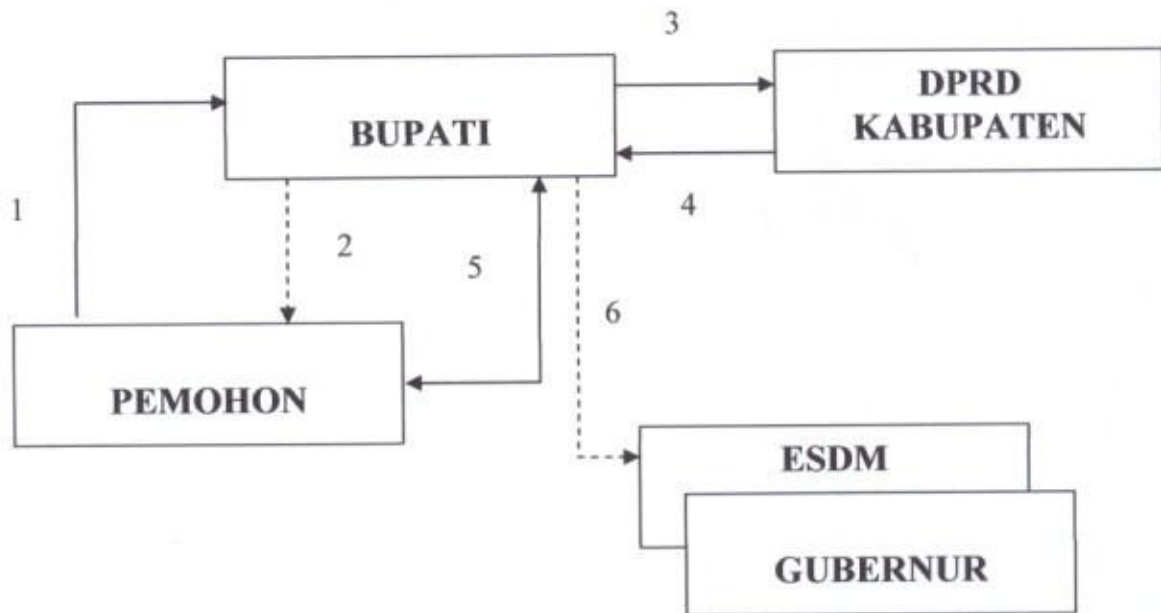
I. PROSEDUR PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN



Keterangan :

1. Permohonan diajukan ke Bupati Banyumas dengan tembusan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas
2. Bupati memproses permohonan, setelah surat Keputusan terbit disampaikan ke pemohon
- 2a. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke Departemen ESDM
- 2b. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke Gubernur

II PROSEDUR PERMOHONAN KONTRAK KARYA (KK)



Keterangan :

1. Permohonan diajukan ke Bupati Banyumas
2. Bupati memberikan persetujuan Prinsip Aplikasi
3. Bupati melakukan konsultasi kepada DPRD Kabupaten
4. DPRD Kabupaten memberikan rekomendasi
5. Bupati bersama pemohon menandatangani Kontrak
6. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke Departemen ESDM
7. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke Gubernur

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 113 TAHUN 2008
Tanggal : 13 NOV 2008

FORMAT PERMOHONAN

I. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (KP/KK)

A. KUASA PERTAMBANGAN (KP)
1. PERMOHONAN BARU

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada Yth :
Bupati Banyumas
Di –
Purwokerto

Dengan ini, kami mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum/Eksplorasi/Eksploitasi/Pengolahan dan Pemurnian/Pengangkutan dan Penjualan dengan keterangan sebagai berikut :

A. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :

B. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
Telpon :
Faxsimile :
3. NPWP :

4. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham :

a. Direksi

No	Nama	Jabatan

b. Komisaris

No	Nama	Jabatan

c. Pemegang Saham

No	Nama	Jabatan

5. Nomor dan Tanggal :
Akta pendirian

- a. Nomor dan Tanggal :
Pengesahan Dep. Kehakiman dan HAM

b. Nomor dan Tanggal :
Perubahan akte terakhir

6. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir
a. Jumlah Net Aset : Rp. (.....)
b. Jumlah uang : Rp. (.....)
7. Nama Induk/Grup Perusahaan :

C. JENIS KP/BAHAN GALIAN DAN LOKASI

No	Jenis KP	Bahan Galian	Lokasi			Luas (M ²)
			Desa	Kecamatan	Kabupaten	

D. LAMPIRAN PERMOHONAN

1. Peta lokasi ***)
2. Tanda bukti penyetoran Jaminan Kesungguhan dari Bank yang ditunjuk ***)
(Kecuali permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi)
3. Akte Pendirian perusahaan yang syah satu maksud dan tujuannya menyebutkan di bidang pertambangan dan telah disyahkan oleh Dep. Kehakiman dan HAM kecuali Koperasi/KUD) ***)
4. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ***)
5. Laporan lengkap eksplorasi*)
6. Laporan studi kelayakan*)
7. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Laporan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)***)
8. Rencana teknis pengolahan/pemurnian**)
9. Persetujuan/Kesepakatan dari Pemegang KP**)

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan yang saya berikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 2009
Pemohon

Materai
6000

(-----)

Catatan :

1. Diisi dengan huruf cetak
2. # Coret yang tidak perlu
3. *) Pemohon KP Eksploitasi
4. **) Pemohon KP Pengolahan/KP Pengangkutan dan KP Penjualan berdiri sendiri
5. ***) Pemohon KP baru (Penyelidikann Umum,. Eksplorasi dan Eksploitasi)

2. PENINGKATAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI

Contoh :

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada Yth :
Bupati Banyumas
Di –
Purwokerto

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Pemohon :
Jabatan dalam Perusahaan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan

No	Kode Wilayah (KW)	Tahapan KP	Ditingkatkan menjadi KP	Keterangan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Peta wilayah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Laporan lengkap Penyelidikan Umum **)
3. Tanda bukti pelunasan iuran tetap
4. Rencana kerja dan Biaya
5. Laporan lengkap Eksplorasi ***)
6. Laporan Studi Kelayakan ***)
7. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Laporan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL***)

Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih

Purwokerto, 2009
Pemohon

Materai
6000

(-----)

Catatan :

1. Diisi dengan huruf cetak
2. *) coret yang tidak perlu
3. **) untuk peningkatan ke KP Eksplorasi
4. ***) untuk peningkatan ke KP Eksploitasi

3. PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Contoh :

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada Yth :
Bupati Banyumas
Di –
Purwokerto

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Pemohon :
Jabatan dalam Perusahaan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini, mengajukan permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi/Eksploitasi/Pengangkutan dan Penjualan/Pengolahan dan Pemurnian *)

No	Kode Wilayah (KW)	Tahapan KP	Diperpanjang selama	Keterangan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Peta wilayah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas ****)
2. Laporan kegiatan, rencana kerja dan biaya
3. Tanda bukti pelunasan iuran tetap
4. Tanda bukti pelunasan iuran produksi **/****)
5. Penyempurnaan/perbaikan laporan studi kelayakan **/****)
6. Penyempurnaan/perbaikan laporan AMDAL atau UKL dan UPL **)
7. Persetujuan/Kesepakatan dari pemegang KP ****)

Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih

Purwokerto,
2009
Pemohon

Materai
6000

(-----)

Catatan :

1. *) coret yang tidak perlu
2. **) Pemohon KP Eksploitasi
3. ***) Pemohon KP Pengolahan/Pemurnian/KP Pengangkutan dan penjualan berdiri sendiri
4. ****) Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan eksploitasi.

B. KONTRAK KARYA (KK) PMA/PMDN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada Yth :
Bupati Banyumas
Di –
Purwokerto

Dengan ini, kami mengajukan permohonan Kontrak Karya dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan keterangan sebagai berikut :

A. PEMOHON

1. Nama Penandatangan pemohon :
Jabatan/Pekerjaan :
2. Nama Penandatangan pemohon :
Jabatan/Pekerjaan :
3. Nama Penandatangan pemohon :
Jabatan/Pekerjaan :

B. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
Alamat :
Telpon/ Faksimili :
2. Nama Perusahaan :
Alamat :
Telpon/ Faksimili :
3. Nama Perusahaan :
Alamat :
Telpon/ Faksimili :

4. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham :
 - a. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham (Perusahaan Asing)

(1). Direksi

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

(2) Komisaris

No	Nama	Jabatan

(3) Pemegang Saham

No	Nama	Jabatan

- b. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham (Perusahaan Nasional)

(1). Direksi

No	Nama	Jabatan
1		
2		

(2) Komisaris

No	Nama	Jabatan

(3) Pemegang Saham

No	Nama	Jabatan

5. Nomor dan Tanggal Akte
Pendirian Perusahaan (Asing)
Nomor dan Tanggal akte

- Pendirian Perusahaan (Nasional)
a. Nomor dan Tanggal
Pengesahan Dep. Kehakiman
b. Nomor dan Tanggal
Perubahan akte terakhir

6. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir

- a. Perusahaan Asing
(1) Jumlah Net Aset : Rp (.....)
(2) Jumlah uang : Rp (.....)
(3) Penghasilan Bersih : Rp (.....)
b. Perusahaan Nasional
(1) Jumlah Net Aset : Rp (.....)
(2) Jumlah uang : Rp (.....)
(3) Penghasilan Bersih : Rp (.....)

C. JENIS KP/BAHAN GALIAN YANG DIMOHON

No	Bahan Galian	Lokasi			Luas (M ²)	Keterangan
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	

D. LAMPIRAN PERMOHONAN

1. Peta lampiran dari Pemerintah Kabupaten Banyumas
2. Tanda bukti penyetoran Jaminan Kesungguhan dari Bank yang ditunjuk
3. Tanda terima SPT Tahun terakhir
4. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
5. Kesepakatan bersama jika pemohon diajukan lebih dari 1 (satu) pemohon
6. Laporan Tahunan Perusahaan

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan yang saya berikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 2009
pemohon

Materai
6000

(-----)

II IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM

A. PERMOHONAN BARU

Contoh :

Kop surat perusahaan

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin usaha jasa Pertambangan Umum

Kepada Yth :
Bupati Banyumas

Di
Purwokerto

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat izin Jasa Pertambangan Umum dalam rangka kegiatan perusahaan di lingkungan proyek-proyek pertambangan umum. Adapun bidang usaha yang dimohon adalah :

.....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam formulir Surat Permohonan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai Rp. 6.000
Tanda tangan dan nama terang
(Direksi)

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN

1. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN

a. PERUSAHAAN

- 1) Nama :
- 2) Bidang Usaha Utama :
- 3) Usaha lainnya :
- 4) Alamat :
- 5) Domisili :
- 6) Perusahaan Jasa Pertambangan
Yang masih dalam satu group :

b. PERSONALIA

- 1) Daftar pimpinan Umum perusahaan
Dengan alamatnya :
- 2) Daftar personalia :
- 3) Daftar tenaga ahli :
 - Nama tenaga ahli
 - Pendidikan dan keahlian
 - Surat pernyataan
 - Daftar riwayat hidup
 - Fotocopy ijazah/sertifikat
 - Foto copy KTP
 - Foto copy IKTA (bagi tenaga kerja asing)

c. PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan yang pernah :
Dikerjakan di bidang jasa
pertambangan
- 2) Bidang usaha yang dimohon :

d. PERALATAN

Daftar peralatan utama yang dimiliki, jenis/macam peralatan, jumlah, kondisi, status kepemilikan dan tempat penyimpanan :

e. KEUANGAN

- 1) Besar serta komposisi modal :
perusahaan
- 2) Laporan Keuangan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak :
(NPWP)
- 4) Referensi Bank :
- 5) Akte Pendirian :
- 6) Keterangan lain :

2. PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PERUSAHAAN

Dengan mengajukan permohonan izin usaha ini bersedia akan memenuhi persyaratan dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya tunduk pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku
- b. Dalam melaksanakan pekerjaannya perusahaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya nasional
- c. Akan menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk laporan semesteran selama masa berlakunya surat izin, meliputi :
 - 1) Perjanjian Kerja dari pemberi kerja
 - 2) Kegiatan teknis
 - 3) Sarana dan prasarana (logistik)

- 4) Keuangan
- 5) Ketenagakerjaan dan tenaga ahli
- 6) Keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan hidup
- 7) Rekomendasi dari pihak pemberi kerja
- d. Perusahaan akan memenuhi permintaan Pemerintah/Pemerintah daerah apabila sewaktu-waktu diminta untuk melaporkan rencana perusahaan mengenai usahanya, termasuk data perkembangan sesuatu pekerjaan (proyek)
- e. Pemerintah/Pemerintah daerah secara sepihak dapat membatalkan/mencabut izin usaha yang telah diberikan apabila ternyata perusahaan dinilai melalaikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan-keterangan tersebut diatas dibuat dengan sebenarnya.

.....
(Nama dan tanda tangan Pemohon)
(Direksi)

Catatan :

1. Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

B. PERMOHONAN PERPANJANGAN

Contoh :

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha
Jasa Pertambangan Umum

Kepada Yth.
Bupati Banyumas
Di
Purwokerto

Bersama ini kami mengajukan permohonan Perpanjangan Surat izin Usaha Jasa Pertambangan Umum yang berakhir pada tanggal dalam rangka kegiatan perusahaan di lingkungan proyek-proyek pertambangan umum.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam formulir Lampiran Surat Permohonan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai Rp. 6.000
Tanda tangan dan nama terang
(Direksi)

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN

1. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN

a. PERUSAHAAN

- 1) Nama :
- 2) Bidang Usaha Utama :
- 3) Usaha lainnya :
- 4) Alamat :
- 5) Domisili :
- 6) Perusahaan Jasa Pertambangan
Yang masih dalam satu group :

b. PERSONALIA

1. Daftar pimpinan Umum perusahaan
dengan alamatnya :
2. Daftar personalia :
3. Daftar tenaga ahli :
 - Nama tenaga ahli
 - Pendidikan dan keahlian
 - Surat pernyataan
 - Daftar riwayat hidup
 - Fotocopy ijazah/sertifikat
 - Foto copy KTP
 - Foto copy IKTA (bagi tenaga kerja asing)

c. PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan yang pernah :
dikerjakan di bidang jasa
pertambangan
- 2) Bidang usaha yang dimohon :

d. PERALATAN

Daftar peralatan utama yang dimiliki, jenis/macam peralatan, jumlah, kondisi, status kepemilikan dan tempat penyimpanan :

e. KEUANGAN

- 1) Besar serta komposisi modal :
perusahaan
- 2) Laporan Keuangan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak :
(NPWP)
- 4) Referensi Bank :
- 5) Akte Pendirian :
- 6) Keterangan lain :

2. PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PERUSAHAAN

Dengan mengajukan permohonan izin usaha ini bersedia akan memenuhi persyaratan dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya tunduk pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku
- b. Dalam melaksanakan pekerjaannya perusahaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya nasional
- c. Akan menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk laporan semesteran selama masa berlakunya surat izin, meliputi :
 - 1) Perjanjian Kerja dari pemberi kerja
 - 2) Kegiatan teknis